

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PRODEXIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan dan memajukan Perusahaan Daerah Prodexim, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dan menyempurnakan jenis-jenis usaha Perusahaan Daerah Prodexim dimaksud;
- b. bahwa tanah dan bangunan di atasnya eks Asrama Haji Jalan Nyoman Ratu Palembang, akan dijadikan kekayaan daerah yang dipisahkan kepada Perusahaan Daerah Prodexim sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PRODEXIM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah;
 - (2) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha :
 - a. Proverti dan Developer;
 - b. Perdagangan Umum dan Jasa;
 - c. Kontraktor, Konstruksi dan Pekerjaan Sipil;
 - d. Angkutan Darat, Pelayaran dan Jasa Pelabuhan;
 - e. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - f. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal;
 - g. Kelautan dan Perikanan .
 - (3) Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan pihak ketiga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 7 setelah ayat (2) ditambah ayat (2a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan Daerah ini seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham dengan modal dasar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
- (2) Untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah telah memisahkan kekayaannya untuk modal Perusahaan Daerah ini sejumlah Rp 9.623.007.224,48 (sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah empat puluh delapan sen) yang terdiri dari :
 - a. Uang tunai pada Tahun 1990
(Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990)
Sebesar Rp 550.000.000,-

- b. Aset bangunan dan gedung di jalan Karet
Nomor 1 Palembang, senilaiRp 250.000.000,-
- c. Aset di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 89
Palembang :
 - Tahun 1993, senilai Rp 600.000.000,-
 - Tahun 1995, senilai Rp 1.278.501.299,48,-
 - Tahun 1996, senilai Rp 743.800.000,-
- d. Uang tunai pada Tahun 1997
sebesar Rp 6.200.705.925,-

(2a) Kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Tahun 2010 diadakan penambahan berupa aset tanah dan bangunan di atasnya eks Asrama Haji Jalan Nyoman Ratu Palembang senilai Rp. 11.212.496.000,- (sebelas milyar dua ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

(3) Penambahan modal selanjutnya apabila akan melebihi jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Setelah Pasal 7 ditambah satu pasal yaitu Pasal 7 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 A

Penyerahan aset tanah dan bangunan di atasnya eks Asrama Haji Jalan Nyoman Ratu Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2a) kepada Perusahaan Daerah Prodexim, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah, memenuhi syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat-syarat :

a. U m u m :

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945
4. Setia dan taat kepada Negara, Pemerintah Daerah.
5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama terhadap Pemerintah Daerah.
7. Tidak dicabut Hak Pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

b. K h u s u s :

1. Memiliki jiwa kewirausahaan (Enterpreneurship).
2. Mempunyai kepribadian dan kepemimpinan.
3. Berwibawa dan jujur.
4. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir dan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan program kerjanya;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Badan Usaha Milik Daerah mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;

- c. mampu memberikan pandangan mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Maret 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

MUSYRIF SUWARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D